



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Jaya, 27 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, Kota Metro, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panca Kesuma, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 2/SKH/2025/PA.Mt tanggal 07 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro, 09 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di - Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 4 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, Lampung Timur.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dengan status bujang gadis.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat ± 6 bulan yang terletak di -, Kota Metro kemudian mengontrak rumah selama ± 1 tahun selanjutnya tinggal dirumah sendiri sampai berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Nama: Anak I, NIK -, Metro 17 Desember 2011, Umur ± 14 tahun, Pendidikan SMP kelas 1, saat ini ikut Tergugat;
 - b. Nama: Anak II, NIK -, Metro 21 Desember 2019, Umur ±, 5 tahun, saat ini ikut Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Mei tahun 2021 mulai sering terjadi percekocokkan yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan bila ditanya sering marah-marah;
6. Bahwa puncak percekocokkan terjadi sekitar bulan januari tahun 2023 dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah/tidak satu rumah ± 1 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak menemukan titik temu atau tidak berhasil.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan melihat perbuatan dan sikap tergugat yang demikian ini, Penggugat sangat menderita lahir batin dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro **Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan keputusan dengan amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro **Tergugat Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim atas nama **H. April Yadi, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Januari 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil dan mediasi berhasil sebagian, maka dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian, lalu diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: -, tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-naazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 04 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-naazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Raman Utara, 02 Oktober 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di - Kota Metro Propinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah tiri Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat ± 6 bulan yang terletak di -, Kota Metro kemudian mengontrak rumah selama ± 1 tahun selanjutnya tinggal dirumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 10 November 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat ± 6 bulan yang terletak di -, Kota Metro kemudian mengontrak rumah selama ± 1 tahun selanjutnya tinggal dirumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim atas nama **H. April Yadi, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi perkara *a quo* tanggal 16 Januari 2025, dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus, yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- a) Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab ekonomi keluarga;
- b) Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan bila ditanya sering marah-marah;

2. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hanya dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat di wilayah Kota Metro yang diakui oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama: **Saksi I** dan **Saksi II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah diupayakan perdamaian keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan dialami oleh masing-masing saksi, yang keterangannya saling berkesesuaian, oleh karena itu secara materiil dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 4 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana, Lampung Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya dan tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa upaya perdamaian selama proses persidangan dan upaya mediasi di pengadilan, telah dilakukan dalam rangka merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah enggan untuk rukun kembali, sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai/hilang rasa cinta, hormat dan setianya kepada Tergugat disebabkan perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, padahal rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diiringi dengan dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah sejalan dengan norma baru tentang alasan perceraian, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka (1) yang menentukan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt



4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak atau setidaknya bagi Penggugat, sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatannya tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis, sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)